



# **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

## **PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

### **RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 - 2025**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1768);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 65);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 – 2025.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kotawaringin Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Penanam modal (investor) adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing;
9. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di daerah;
10. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah;
11. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia;
12. Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan Tahun 2025;
13. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disingkat RUPM Kabupaten Kotawaringin Timur adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kabupaten yang berlaku sampai dengan Tahun 2025;

## BAB II

PENETAPAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 -2025

## Pasal 2

- (1) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disebut RUPM Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (2) RUPM Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025;
- (3) RUPM Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

RUPM Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
  - 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
  - 2) Persebaran Penanaman Modal;
  - 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
  - 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan;
  - 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
  - 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
  - 7) Promosi Penanaman Modal.
- e. Peta Panduan, yang terdiri dari :
  - 1) Fase I (2019 – 2020), Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan.
  - 2) Fase II (2019 – 2025), Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
  - 3) Fase III (2020 – 2025), Pengembangan industri skala besar.
  - 4) Fase IV (2023 – 2025), Pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.
- f. Pelaksanaan.

## Pasal 4

RUPM Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi acuan bagi PD/Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menyusun kebijakan, strategi dan program serta kegiatan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupatendengan mengacu kepada RUPM, RUPM Provinsi Kalimantan Tengah dan prioritas pengembangan potensi sumber daya Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin Timur.

## Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d angka 6;
- (3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP dengan melibatkan PD/Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan Bupati;
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Bupati sesuai kesepakatan dalam pembahasan;
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) tahun.

## Pasal 7

- (1) RUPM Kabupaten Kotawaringin Timur dapat ditinjau atau disesuaikan setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk mengakomodir perkembangan dan dinamika pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur terkait bidang penanaman modal;
- (2) Peninjauan atau penyesuaian RUPM Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini diatur oleh PD Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

**TTD**

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 29 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

**TTD**

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019  
NOMOR 15

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**KERALA BAGIAN HUKUM,**



**NINO ANDRIA YUDIANTO, SH**

NIP. 19780601 200604 1 004

## **LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMOR : 15 TAHUN 2019

TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 - 2025

### **A. PENDAHULUAN**

Salah satu sasaran rencana pembangunan nasional adalah pembangunan di segala bidang dan mencakup seluruh sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka pengangguran dapat dicapai apabila seluruh komponen masyarakat dari beberapa sektor ikut serta berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi mencakup pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih setara, kesetaraan gender yang lebih besar, kesehatan dan nutrisi yang lebih baik, serta kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama terlibat aktif untuk membangun perekonomian daerah dengan menggunakan potensi-potensi yang ada.

Dalam konteks pembangunan regional, investasi memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000:367).

Investasi atau penanaman modal sangat diperlukan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)



membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Iklim investasi juga dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi suatu negara atau daerah.

Kondisi inilah yang mampu menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi. Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi, dan adanya iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi dalam rangka mendukung pembangunan, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor, serta adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di daerah. Menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam subbidang kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain regulasi yang mengatur tentang penanaman modal, maka tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan.

Untuk itu, pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan bersifat jangka panjang, yakni sampai dengan tahun 2025, yang menuntut adanya konsistensi, pengembangan sektor yang lebih fokus dan berkelanjutan. RUPM berfungsi untuk menyinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Keberadaan RUPM diperlukan sebagai upaya penanaman modal yang terencana agar bisa mendukung pembangunan secara makro – berdasarkan visi dan prioritas yang jelas agar aktivitas penanaman modal dapat berkembang dengan baik, berdasarkan pada analisis tentang isu aktual dan keunggulan komparatif, mempertimbangkan secara proporsional aspirasi dalam pembangunan, termasuk kebutuhan penanaman modal. Dokumen RUPM akan menyinergikan sejumlah kebijakan sektoral terkait, yang bertujuan bahwa investasi tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi tetapi lebih pada mendukung upaya pencapaian target pembangunan daerah.

Untuk mendukung penyusunan sampai dengan pelaksanaan RUPM Kabupaten Kotawaringin Timur, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Penyusunan RUPM Kabupaten Kotawaringin Timur secara umum terdiri dari 4 (empat) tahapan. Tahap pertama adalah penyiapan kajian akademis, tahap kedua adalah pembahasan hasil kajian akademis dan mengelaborasinya dengan masukan dari dinas/instansi serta *stakeholders* terkait, pada suatu *Focus Group*

*Discussion* (FGD), tahap ketiga penyiapan rumusan RUPM, dan tahap keempat adalah penetapan RUPM melalui Peraturan Daerah.

Kajian akademis dilaksanakan dalam rangka mendapatkan sektor potensial yang dimiliki oleh Kabupaten Kotawaringin Timur dan selanjutnya akan didorong menjadi sektor prioritas/unggulan serta fokus untuk dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal dalam jangka panjang. Kajian akademis juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai bahan analisis potensi dan identifikasi hambatan permasalahan. Selain itu, kajian akademis juga menganalisa kontribusi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bidang penanaman modal dalam pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang berisikan arahan dan strategi penanaman modal yang dapat dijadikan pedoman perencanaan di dalam peningkatan investasi yang lebih terarah dan terpadu dengan pemanfaatan potensi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur hingga tahun 2025. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal ini bertujuan, antara lain:

- 1) Menyediakan dokumen dasar perencanaan untuk membuat kebijakan di bidang penanaman modal untuk penanam modal dan calon penanam modal;
- 2) Mengembangkan manajemen penanaman modal dalam arti luas;
- 3) Menanggulangi dampak isu-isu kebijakan dan strategi perencanaan pengembangan penanaman modal;
- 4) Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan bidang investasi atau penanaman modal secara komprehensif hingga tahun 2025; dan
- 5) Memberikan keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, khususnya antara RUPMK dengan RUPMP dan RUPMN serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

## **B. ASAS DAN TUJUAN PENANAMAN MODAL**

Asas yang menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu :

- 1) Kepastian hukum, asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal;
- 2) Keterbukaan, asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal;
- 3) Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing;
- 5) Kebersamaan, asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- 6) Efisiensi berkeadilan, asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing;
- 7) Berkelanjutan, asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, yang menciptakan keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang;

- 8) Berwawasan lingkungan, asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- 9) Kemandirian, asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi; dan
- 10) Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal Kabupaten Kotawaringin Timur. Tujuan penanaman modal Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 2) Menciptakan lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan kemampuan daya saing produk UMKM di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional maupun teknologi tepat guna di daerah;
- 6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari para investor dalam negeri dan daerah, maupun investor dari luar negeri; dan
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

### **C. VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL**

Mengacu pada Visi dan Misi Penanaman Modal Nasional, Visi dan Misi Penanaman Modal Provinsi, Visi dan Misi RPJP Kabupaten Kotawaringin Timur serta Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kotawaringin Timur maka disusunlah Visi dan Misi Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Timur untuk periode Tahun 2019 -2025 sebagai berikut : ***“Terwujudnya Penanaman Modal yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur”***.

Untuk mencapai Visi Penanaman Modal tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan Penanaman Modal berpihak kepada masyarakat dan investor;
2. Meningkatkan potensi, promosi dan kerjasama penanaman modal;
3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan kepastian berusaha;
4. Meningkatkan infrastruktur dan pendukung untuk mendorong penanaman modal dan pengembangan usaha; dan
5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis pengetahuan (inovasi dan teknologi).

#### **D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL**

Berdasarkan visi dan misi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Timur Maka dirumuskan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan 7 (tujuh) elemen utama.

Ketujuh arah dan kebijakan pembangunan modal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
- 2) Persebaran Penanaman Modal;
- 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
- 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan;
- 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan
- 7) Promosi Penanaman Modal.

## **1. PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

Perbaikan iklim penanaman modal merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong peningkatan penanaman modal baik secara nasional maupun di daerah. Dalam rangka untuk perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Timur maka ada beberapa strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah yaitu :

### **a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal**

Kebijakan penguatan kelembagaan untuk mendorong peningkatan penanaman modal terutama untuk daerah merupakan salah satu faktor penting yang harus dilakukan oleh daerah. Didalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 dinyatakan bahwa untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah diperlukan koordinasi penanaman modal dengan dinas/badan terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang memiliki Visi yang sama dalam penanaman modal di daerah. Untuk penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah daerah antara lain :

- 1) Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang lebih efektif, efisien dan akomodatif dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal oleh DPMPTSP.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh lembaga atau instansi yang berwenang dengan melaksanakan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik guna terwujudnyapelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau.

- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif. Untuk mewujudkan hal ini DPMPTSP dalam meningkatkan pelayanan terutama pelayanan perizinan dan non-perizinan terus melakukan koordinasi dan sinergitas dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait di daerah.
- 4) Menjadikan DPMPTSP Proaktif Menjadi Inisiator Dalam Penanaman Modal di Daerah. Karena itu maka DPMPTSP agar terus berupaya untuk memainkan peran penting dalam menginisiasi fasilitasi para penanam modal dalam rangka pemecahan masalah pelaksanaan realisasi penanaman modal. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan berkoordinasi dengan PD teknis terkait di kabupaten maupun kecamatan.

#### **b) Memudahkan Skema dan Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu kekuatan utama untuk menjamin keamanan berinvestasi di daerah. Dengan adanya jaminan kepastian hukum ini jelas akan membuat para investor tidak memiliki keraguan lagi untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Disamping itu, penerapan alur melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Sistem yang akan diimplementasikan di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu penerapan ISO 9001:2015 untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembuatan SOP pelayanan, Standar Pelayanan, dan IKM. Selanjutnya yang menjadi kekuatan bagi iklim penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah adanya perbaikan regulasi di tingkat nasional dan daerah, sehingga makin mempermudah proses dan waktu pelayanan investasi bagi para calon investor sesuai dengan SOP.



**c) Menjaga dan Meningkatkan Kondusifitas Wilayah**

Kondusifitas wilayah merupakan salah satu faktor penting lain untuk menciptakan daya tarik bagi para calon investor. Berkaitan dengan hal ini, maka setiap daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur akan selalu menjaga dan meningkatkan kondusifitas ini, sehingga dapat membuat para calon investor merasa nyaman dari berbagai resiko dalam menanamkan modalnya. Pemeliharaan kondusifitas disini tentu akan dilakukan dari berbagai aspek antara lain; dari aspek keamanan dan keberlanjutan investasi, bencana alam dan gangguan-gangguan lainnya yang dapat mengakibatkan para investor tidak yakin untuk melakukan penanaman modalnya di Kabupaten Kotawaringin Timur.

**d) Persaingan Usaha**

Persaingan usaha merupakan salah satu faktor penting yang juga menjadi pertimbangan bagi para calon investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur maka Pemerintah sudah menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*) dan Pemerintah daerah terus meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan.

**e) Hubungan Industrial**

Hubungan industrial merupakan salah satu kebijakan yang sehat untuk mendorong peningkatan penanaman modal baik secara nasional maupun di daerah. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah telah melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya preventif guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, buruh/pekerja, dan serikat pekerja, dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai karakteristik, asas dan harkat martabat budaya ketimuran yang tetap harus dijunjung tinggi.

**f) Pengaturan Sistem Perpajakan**

Pengaturan sistem perpajakan yang mendorong iklim investasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan penanaman modal pada suatu daerah termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sistem perpajakan yang dirancang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sistem administrasi perpajakan yang sederhana, efisien dan efektif, serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high costeconomy*) sehingga dapat menimbulkan daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Artinya penetapan sistem administrasi perpajakan termasuk tarifnya tidaklah hanya semata mempertimbangkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, tetapi juga peningkatan investasi di daerah secara berkelanjutan.

**g) Kepastian Kualitas dan Pasokan Tenaga Kerja**

Salah satu isu yang seringkali muncul dan juga terkait dengan masalah penanaman modal adalah masalah kualitas tenaga kerja (kualitas sumberdaya manusia) terutama ketersediaan SDM di daerah. Daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan potensi daerah akan membawa daya tarik bagi calon investor untuk menanamkan modalnya. Sebab kualitas tenaga kerja (SDM) sangat berpengaruh kepada kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan yang akan menanamkan modalnya di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur akan mendorong secara terus menerus peningkatan kualitas tenaga kerja yang *skillfull* terutama pada bidang usaha yang potensial untuk ditumbuh-kembangkan.

**2. PERSEBARAN PENANAMAN MODAL**

Kebijakan penanaman modal yang kedua adalah terwujudnya persebaran penanaman modal yang lebih merata sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Hal ini dimaksudkan agar tercapainya pemerataan pembangunan bagi masyarakat di daerah, sehingga percepatan pembangunan di daerah juga tidak jauh berbeda. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan beberapa

kebijakan untuk peningkatan penyebaran penanaman modal. Pembagian wilayah berdasarkan regional RUPM yaitu:

- 1) Wilayah Selatan :** Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit, Pulau Hanaut, dan Mentaya Hilir Utara, diarahkan menjadi wilayah pusat pengembangan sektor Pariwisata, Pertanian Tanaman Pangan, dan Perikanan
- 2) Wilayah Tengah:** Mentawa Baru Ketapang, Baamang, Seranau, Kota Besi, Telawang, dan Cempaga diarahkan menjadi wilayah pusat pengembangan sektor Perdagangan, Pariwisata, Industri, Transportasi, Perikanan Darat Holtikultura, dan Peternakan
- 3) Wilayah Utara:** Mentaya Hulu, Parenggean, Cempaga Hulu, Antang Kalang, Tualan Hulu, Telaga Antang, dan Bukit Santuaidi diarahkan menjadi wilayah pusat pengembangan sektor Perkebunan, Peternakan, dan Pariwisata

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan.
- 2) Pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah.
- 3) Penyusunan potensi penanaman modal untuk potensi penanaman modal di setiap kecamatan dan memasarkannya secara efektif dan tepat sasaran untuk mendorong pemerataan penanaman modal di kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 4) Pembangunan Pusat Alih Teknologi (PAT) di setiap kawasan di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan pola swadaya masyarakat.
- 5) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah-wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.
- 6) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan modal di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 7) Pengembangan kawasan strategis daerah dengan pola pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

- 8) Pengembangan sumber energi bersumber dari energi baru dan terbarukan serta mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 9) Percepatan pembangunan infrastruktur baik dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) maupun dengan skema non KPS.

### **3. FOKUS PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR DAN ENERGI**

#### **a. Fokus Pengembangan Pangan**

Pangan telah menjadi fokus pengembangan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur yang lahannya masih cukup luas dan juga lahan yang tidak produktif, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak bagi petani kecil. Upaya yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk pengembangan investasi disektor pangan yaitu :

- 1) Peningkatan fasilitas pendukung pengembangan investasi di sektor pangan dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
- 2) Pemberian fasilitas kemudahan pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan dipersiapkan untuk pengembangan klaster industri agribisnis.
- 3) Pemberian pelayanan dan fasilitas serta kemudahan bagi penanaman modal yang berkomitmen dalam pengembangan sektor pangan di daerah.
- 4) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Kabupaten Kotawaringin Timur, antara lain sektor pupuk dan benih.
- 5) Peningkatan kapasitas produksi serta memberikan kemudahan akses distribusi guna mendorong pemerataan pangan daerah.
- 6) Peningkatan kegiatan penelitian bekerjasama dengan institusi dan lembaga penelitian, aktif melakukan promosi yang terencana, pemberian informasi secara berkala dan ikut

membangun citra positif produk pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.

#### **b. Fokus Pengembangan Infrastruktur**

Ketersediaan infrastruktur yang memadai diakui sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan perlunya optimalisasi kapasitas serta didukung oleh kualitas infrastruktur yang baik. Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur diutamakan pada daerah sedang berkembang dan belum berkembang. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk pengembangan infrastruktur yaitu :

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai *prime mover* seperti bandar udara, pelabuhan, jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer;
- 5) Memprioritaskan penanganan infrastruktur daerah dalam rangka membuka akses ke daerah terisolir dan belum berkembang. Upaya ini untuk mendukung pengembangan wilayah dan kawasan strategis seperti daerah dapat cepat bertumbuh ekonominya, kawasan andalan, kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal.
- 6) Percepatan pemenuhan dan pembiayaan untuk kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non-KPS. Skema kerjasama ini didasari dengan komitmen dan perencanaan yang baik.

#### **c. Fokus Pengembangan Energi**

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk pengembangan energi yaitu :

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan energi Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik untuk penanaman modal sektor energi yang menyediakan kebutuhan energi di Kabupaten Kotawaringin Timur dan sumber energi terbarukan.
- 3) Khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan pihak pemerintah daerah memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi.
- 4) Peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi dan mengurangi energi fosil untuk alat transportasi, listrik dan industri dengan substitusi dengan menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*).
- 6) Menyiapkan landasan hukum di tingkat daerah serta mekanisme dan pelaporan agar pemanfaatan energi dapat menyentuh semua lapisan masyarakat.
- 7) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan.

#### **4. PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Investasi atau penanaman modal untuk mendukung pembangunan dilihat dalam aspek lingkungan perlu memperhatikan daya dukung lingkungan, konflik antara pemanfaatan sumberdaya alam dan integrasi pemanfaatan sumberdaya untuk menghasilkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya alam. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan beberapa strategi antara lain pengembangan penanaman modal harus menuju pengembangan ekonomi hijau, pertambangan dan energi yang ramah lingkungan, pemanfaatan

sumber energi baru dan terbarukan, pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan beberapa strategi antara lain:

1) Investasi pertambangan dan energi yang ramah lingkungan.

Investasi pertambangan berpotensi mengubah bentang alam dan berdampak terhadap lingkungan. Potensi bahan tambang di Kabupaten Kotawaringin Timur seperti biji besi. Investasi pertambangan perlu memperhatikan aspek pengurangan resiko lingkungan dengan meminimalkan perubahan bentang alam dan pembuangan bahan sisa tambang. Investasi pertambangan dan energi perlu menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan pengelolaan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

2) Pengembangan ekonomi hijau.

Strategi pembangunan ekonomi hijau merupakan salah satu strategi pembangunan yang penting dan sangat tepat untuk dilaksanakan sekarang ini. Hal ini dimaksudkan disamping untuk menjaga hutan, kelestarian alam dan lingkungan, juga untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) dari hasil hutan tersebut. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

3) Pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan.

Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki, maka pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan sudah harus diupayakan. Pendayagunaan sumber daya alam yang terbarukan (*renewable*), harus diarahkan kepada pemanfaatan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya

pemulihan, rehabilitasi dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Pengembangan sumber-sumber energi alternatif itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Di samping itu pengembangan energi juga mempertimbangkan harga energi yang memperhitungkan biaya produksi, menginternalisasikan biaya lingkungan, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Arah kebijakan penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*greeninvestment*) adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sektor-sektorprioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- 2) Pengembangan ekonomi hijau (*greeneconomy*);
- 3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- 4) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;
- 5) Pengembangan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- 6) Penanganan limbah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

## **5. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi penopang ekonomi daerah dan peningkatan peranan UMKM dilakukan dengan strategi naik kelas. Strategi ini adalah untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar. Kabupaten Kotawaringin



Timur akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut untuk peningkatan UMKM :

- 1) Merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKM terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.
- 2) Melakukan pemutakhiran data seluruh UMKM di daerah, klasifikasi, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).
- 3) Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen.
- 4) Memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (investor) potensial, dan lain-lain.
- 5) Memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan.

## **6. PEMBERIAN INSENTIF, KEMUDAHAN, DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL**

Pemberian insentif, kemudahan dan fasilitas penanaman modal pada suatu daerah termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan dapat membawa daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Pemberian insentif dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Pemberian insentif di Kabupaten Kotawaringin Timur berupa :

- 1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah.
- 2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah.

Sedangkan pemberian kemudahan dan fasilitas penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Timur berupa :

- 1) Penyediaan data dan informasi penanaman modal.
- 2) Penyediaan lahan atau lokasi.
- 3) Pemberian bantuan teknis.
- 4) Percepatan pemberian izin yang dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Ketentuan pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal diatur dengan sebuah Peraturan Daerah, dan pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada penanam modal diatur dengan Peraturan Bupati. Penetapan pemberian fasilitasi, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain: kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## **7. PROMOSI PENANAMAN MODAL**

Berkaitan dengan hal itu, maka didalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dijelaskan bahwa salah satu elemen tentang Kebijakan penanaman modal adalah promosi penanaman modal. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya DPMPTSP dan PD yang terkait telah melakukan promosi tentang potensi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Timur. Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah melakukan beberapa kegiatan promosi agar para investor makin tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kotawaringin Timur, namun masih ada beberapa kegiatan lagi yang harus diupayakan. Hal ini sesuai dengan Peraturan BKPM RI Nomor 9 Tahun 2012 serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang penanaman modal telah digariskan bahwa beberapa elemen dalam kebijakan Promosi Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan citra (*image building*) sebagai daerah yang menjadi tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penanaman modal dan menyusun rencana tindak penciptaan citra positif sebagai tujuan penanaman modal.
- 2) Pemberian insentif fiskal dan non fiskal.
- 3) Penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kebutuhan para calon investor.
- 4) Pengembangan strategi promosi yang lebih terfokus, terarah (*well-targeted*), dan inovatif.
- 5) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- 6) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 7) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mengubah minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

#### **D. PETA PANDUAN PENANAMAN MODAL**

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kotawaringin Timur disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Kabupaten Kotawaringin Timur yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Fase pelaksanaan RUPM Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Fase I, Fase II, Fase III dan Fase IV.

##### **1. Fase I (2019-2020)**

Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*) dan Percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah dirancang.

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ke depan. Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi lintas sektor/antarinstansi dalam meregulasi, memfasilitasi, dan mempercepat proses realisasi penanaman modal yang sudah direncanakan dan segera merealisasikan penanaman modal yang telah siap direalisasikan.
- 2) Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Timur yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan keunggulan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 3) Merintis kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
- 4) Meningkatkan citra positif Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai daerah tujuan investasi.

## **2. Fase II (2019-2025)**

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi. Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan tahun 2025. Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

Penetapan prioritas penanaman modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan energi.

- 1) Pembuatan/revisi atas peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
- 2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan.
- 3) Memperkuat kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.

- 4) Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran ke calon penanam modal yang potensial.

### **3. Fase III (2020-2025)**

Pengembangan Industri skala besar dan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Industry*) Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang. Untuk mendukung implementasi Fase III ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Pemetaan potensi sumber daya untuk mendukung pengembangan klaster industri dan mata rantai ekonomi yang berdaya saing.
- 2) Pemantapan kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
- 3) Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan tinggi (*talent-worker*).
- 4) Mendorong kebijakan yang mendorong kerjasama intensif dan efektif, yaitu antara pemerintah, swasta, sektor pendidikan, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*) untuk menghasilkan produk berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi.
- 5) Menerapkan *green economy* dan mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi daerah yang ramah lingkungan.

### **4. Fase IV (2023-2025)**

Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-based economy*), Pelaksanaan Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal pada tahun 2023 s.d 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur sudah tergolong maju. Pada Tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung pelaksanaan Tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- 2) Menjadi Kabupaten Kotawaringin Timur yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
- 3) Membangun kawasanekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

#### **E. PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan langkah-langkah nyata peningkatan iklim penanaman modal, peningkatan koordinasi dan peningkatan monitoring dan evaluasi (monev), dan peningkatan promosi penanaman modal, sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan *leading* sektor DPMPTSP dan masyarakat serta dunia usaha berkewajiban dalam melaksanakan program-program dalam RUPM Kabupaten Kotawaringin Timur dengan baik.
- 2) Dalam pelaksanaan RUPM Kabupaten Kotawaringin Timur wajib berpedoman pada RUPM Provinsi Kalimantan Tengah, dan RPJP Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 3) DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur wajib menyusun Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mengacu pada RUPM Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 4) PD/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPM Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 5) DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur meningkatkan pelayanan perizinan dengan mengoptimalkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yang mendapatkan pelimpahan wewenang dalam memberikan izin yang terkait dengan penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 6) DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur memimpin upaya realisasi penanaman modal, mengkoordinasikan upaya lintas

sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal.

- 7) Seluruh PD terkait memberikan dukungan penuh pada upaya realisasi penanaman modal.
- 8) DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur bersama-sama dengan PD terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkala.
- 9) Peningkatan upaya promosi penanaman modal DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi *leading* sektor dalam identifikasi dan penyusunan potensi penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Timur dan pemasaran potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

**TTD**

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**DINO ANDRIA YUDianto, SH**

NIP. 19780601 200604 1 004

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 2019

TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 - 2025

### Peta Panduan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 s.d 2025

<b>Fase 1 Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan (2019 s.d 2020)</b>	<b>Fase 2 Pembangunan Infrastruktur dan Energi (2019 s.d 2025)</b>	<b>Fase 3 Pengembangan Industri Skala Besar (2020 s.d 2025)</b>	<b>Fase 4 Pengembangan Ekonomi Berkas Pengetahuan (2023 s.d 2025)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pendelegasian wewenang seluruh pelayanan perizinan kepada DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur;</li> <li>2. Penyusunan SOP, SP, IKM kepada DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur;</li> <li>3. Pelaksanaan pelayanan berbasis IT;</li> <li>4. Penyusunan buku/video/peta peluang dan potensi investasi;</li> <li>5. Keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi tingkat nasional dan internasional;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Mall Pelayanan;</li> <li>2. Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;</li> <li>3. Perbaikan jalan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;</li> <li>4. Peningkatan kapasitas pada Bandara H Asan Sampit;</li> <li>5. Pengembangan pelabuhan Bagendang dan pelabuhan Samudra dan Ujung Pandaran;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan industri pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu (damar, rotan, dll);</li> <li>2. Pengembangan industri pariwisata pada masing masing regional;</li> <li>3. Peningkatan dan pengembangan industri pengembangan pariwisata;</li> <li>4. Pembangunan industri pergudangan;</li> <li>5. Pembangunan industri biodiesel dan minyak goreng;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan jaringan telekomunikasi berupa fiber optic di Sampit;</li> <li>2. Penerapan Smart City di Sampit;</li> <li>3. Pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang memanfaatkan teknologi tinggi;</li> <li>4. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi dan daerah rawa;</li> </ol>



6. Peningkatan kerjasama dengan OPD teknis dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal 7. Pengembangan kaw;asan minapolitan di Kabupaten Kotawaringin Timur.	6. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) di Kabupaten Kotawaringin Timur; 7. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ; 8. Pembangunan daerah irigasi dan daerah rawa.	6. Pembangunan IKM pengolahan hasil laut dan perikanan; 7. Pembangunan IKM pertanian dan peternakan; 8. Pembangunan IKM pengolahan hasil hutan; 9. Pembangunan pabrik pengolahan sampah.	5. Pengembangan investasi berwawasan lingkungan.
--	--	---	--

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

**TTD**

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**KERALA BAGIAN HUKUM,**



**NINO ANDRIA YUDIANTO, SH**

NIP. 19780601 200604 1 004

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMOR : 15 TAHUN 2019

TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 - 2025

**Rencana Fasilitas Realisasi Proyek Penanaman Modal Yang Strategis Dan  
Yang Cepat Menghasilkan Di Kabupaten Kotawaringin Timur**


<b>No</b>	<b>Nama Proyek</b>	<b>Kondisi Saat Ini</b>	<b>Permasalahan Pokok</b>	<b>Langkah-Langkah Pemecahan Masalah</b>
1	(i) Jenis proyek : Perkebunan (ii) Lokasi : Kotawaringin Timur (iii) Status : PMA (iv) Nilai Investasi : - (v) Bidang Usaha : Perkebunan (vi) Produksi : - (vii) Lahan : - (viii) Tenaga kerja : - (ix) Rencana produksi komersial : -	Tidak Aktif dan Tidak Pernah Menyampaikan LKPM.	Izin Prinsip (IP) PMA menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Kabupaten kesulitan dalam melacak keberadaan seluruh IP PMA.	Pihak PMA agar melaporkan kendala dalam merealisasikan proyeknya sehingga dapat difasilitasi pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Jika memang sudah tidak aktif lagi maka akan diusulkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk dihapuskan IP-nya.
2	(i) Jenis proyek : (ii) Lokasi : (iii) Status : (iv) Nilai Investasi : (v) Bidang Usaha :			

No	Nama Proyek	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah-Langkah Pemecahan Masalah
	(vi) Produksi : (vii) Lahan : (viii) Tenaga kerja : (ix) Rencana produksi Komersial :			

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

**TTD**

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**KERALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**NINO ANDRIA YUDIANTO, SH**  
NIP. 19780601 200604 1 004

**LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**  
NOMOR    : 15 TAHUN 2019  
TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN  
           KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 - 2025

**Peluang Investasi di Kabupaten Kotawaringin Timur  
Tahun 2019 s.d 2025**

No	Peluang Investasi	Lokasi	Leading Sektor
1	Perdagangan Kelapa sawit	Di luar Kota Sampit	Perdagangan
2	Perdagangan Karet	Di luar Kota Sampit	Perdagangan
3	Perdagangan Rotan	Di luar Kota Sampit	Perdagangan
4	Waralaba	Kota Sampit	Perdagangan
5	Industri pengolahan minyak goreng	Sampit	Industri
6	Industri kerajinan rotan	Sampit	Industri
7	Industri meubler kayu	Sampit	Industri
8	Industi kelapa dalam	Sampit	Industri
9	Industri bahan makanan, pertanian, perikanan, dan perkebunan	Sampit	Industri
10	Agrowisata	Sampit	Kehutanan
11	Gedung kesenian	Sampit	Pariwisata
12	Bus Pariwisata	Sampit	Pariwisata
13	Villa/Homestay	Ujung Pandaran	Pariwisata
14	Pusat oleh-oleh/souvenir	Destinasi wisata	Pariwisata
15	Kuliner	Sampit dan destinasi wisata	Pariwisata
16	Wahana air	Sampit dan destinasi wisata	Pariwisata
17	Photo booth	Destinasi wisata	Pariwisata
18	Travel agen	Sampit	Pariwisata
19	SPT Sijura	Sei Ijum Raya Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	Perikanan
20	Penggemukan Sapi Potong	Kecamatan Parenggean	Peternakan
21	Pengolahan arang tempurung kelapa	Desa Kuin Permai	Perkebunan
22	Pengolahan tepung kelapa	Desa Handil Sohor	Perkebunan
23	Pengolahan kopi	Desa Bapinang	Perkebunan
24	Pengolahan kernel kelapa sawit	Desa Bagendang	Perkebunan

25	Padi organik	Desa Lampuyang, Samuda, Bapinang	Tanaman Pangan
26	Jagung	Desa Bagendang, Bapeang	Tanaman Pangan
27	Jeruk keprok	Kec. Kota Besi	Tanaman Pangan
28	Pabrik pengolahan	Cempaga	Tanaman Pangan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

**TTD**

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**KERALA BAGIAN HUKUM,**



**NINO ANDRIA YUDianto, SH**

NIP. 19780601 200604 1 004